



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANTREN  
NOMOR 45 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA PESANTREN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa PESANTREN Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa PESANTREN ( Lembaran Desa PESANTREN Tahun 2017 Nomor : 2/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Tembelang Kab. Jombang Nomor : 141/667 /415.58.13/2020 Tgl 13 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Pesantren Kecamatan Tembelang;

**m**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **NINIS AGUSTININGSIH**  
Tempat/tanggal lahir : Jombang/ 29 agustus 1982  
dari jabatan **Kepala Kewilayahan Dusun Santrean**, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan **Kasi pemerintahan Desa Pesantren Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang**.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa PESANTREN

Pada tanggal 12 Oktober 2020

**KEPALA DESA PESANTREN**

  
**ACHMAD WAHYUDI**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Tembelang

2. Sdr. Ketua BPD PESANTREN

Lampiran Surat Kepala Desa PESANTREN

Nomor : 141/667 /415.58.13/2020

Tanggal : 12 Oktober 2020

Tentang : Pemohonan Rekomendasi Pengangkatan  
Kembali/Penguakuan Perangkat Desa

DATA NAMA MUTASI JABATAN  
( PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI dan DALAM JABATAN)  
PERANGKAT DESA PESANTREN Kecamatan PESANTREN TAHUN 2020

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL.)	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/ DIKUKUHKAN	KETERANGAN ( Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya )
1)	NINIS AGUSTININGSIH	Jombang, 29 Agustus 1982	Kepala Kewilayahan Dusun Sanitrean	Kasi Pemerintahan	➤ Surat Keputusan Kepala Desa PESANTREN Nomor : 05 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa PESANTREN Kec. PESANTREN an. Ninis Agustingsih ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 29 Agustus 1982.

KEPALA DESA PESANTREN

  
ACHMAD WAHYUDI